

Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Mukhaimin Sukri¹ Mery Yarni² Arfa'i³

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: sukrimukhaimin@gmail.com¹ meri.yarni@unja.ac.id² arfaijambi@gmail.com³

Abstract

The designation of the Indonesian Capital City as the new national capital through Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City presents a different institutional model of government from the general regional government system in Indonesia. The presence of the Indonesian Capital City Authority as an institution that organizes government in the national capital region raises questions regarding its position in the regional government system and its authority relationship with the central government. This study aims to analyze the position of the Indonesian Capital City Authority in the regional government system in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a legislative approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the position of the Indonesian Capital City Authority has different characteristics from the autonomous regional government as regulated in Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The IKN Authority obtains authority through delegation from the central government with the Head of the Authority being appointed and responsible to the President. This indicates that the administration of government in the Indonesian Capital City region is more reflective of a central government organ in a special region than an autonomous regional government. Therefore, it is necessary to have clear regulations regarding the position and authority of the IKN Authority to create legal certainty and harmony in the regional government system in Indonesia.

Keywords: Indonesian Capital City Authority, Regional Government, State System, Government Authority

Abstrak

Penetapan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara baru melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menghadirkan model kelembagaan pemerintahan yang berbeda dari sistem pemerintahan daerah pada umumnya di Indonesia. Kehadiran Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan di wilayah ibu kota negara menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukannya dalam sistem pemerintahan daerah serta hubungan kewenangannya dengan pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemerintah daerah otonom sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otorita IKN memperoleh kewenangan melalui pelimpahan dari pemerintah pusat dengan Kepala Otorita yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Ibu Kota Nusantara lebih mencerminkan organ pemerintah pusat di wilayah khusus daripada sebagai pemerintahan daerah otonom. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan Otorita IKN agar tercipta kepastian hukum serta keselarasan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

kata Kunci: Otorita Ibu Kota Nusantara, Pemerintahan Daerah, Sistem Ketatanegaraan, Kewenangan Pemerintahan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah agenda strategis nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Undang-undang ini membentuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai lembaga yang akan mengatur pemerintahan daerah IKN. Pembentukan lembaga ini memicu perdebatan, terutama terkait posisinya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Istilah "otorita" sudah digunakan di Indonesia sebelumnya, seperti Badan Otorita Batam dan Labuan Bajo, yang menangani urusan kecil pemerintahan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah.¹ Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, atau Otorita Batam, adalah lembaga yang dikenal dalam kajian Hukum Otonomi Daerah. Dibentuk pada tahun 1973 hingga 2007, Otorita ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973. Batam dikembangkan melalui kebijakan khusus karena pada tahun 1970 ditetapkan sebagai daerah industri melalui Keppres Nomor 65 Tahun 1970. Batam menjadi basis operasional dan logistik untuk usaha terkait eksplorasi dan eksploitasi gas alam serta minyak bumi.² Kewenangan khusus daerah menurut Adriana Elisabeth meliputi pengaturan politik, administrasi, manajemen, dan fiskal. Pasal 18B UUD mengakui otonomi asimetris, di mana daerah tertentu memiliki kewenangan istimewa. Contoh daerah tersebut adalah Yogyakarta, Aceh, dan Jakarta. Otorita IKN memiliki kekhususan, sedangkan Badan Pengusahaan Batam dibentuk untuk pengembangan Pulau Batam dan bertanggung jawab kepada Presiden, bukan Gubernur.³

Pengaturan daerah khusus di Indonesia menunjukkan pengakuan terhadap keberagaman. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 mengatur adanya daerah dengan status istimewa. Contoh daerah tersebut adalah Yogyakarta, Aceh, dan Jakarta. Yogyakarta memiliki keistimewaan sejarah dan hak asal-usul, mengisi jabatan Gubernur tanpa pemilu, tetapi tetap otonom dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Aceh memiliki kekhususan terkait sejarah konflik, menerapkan syariat Islam, dan dipimpin daerah yang dipilih secara demokratis. Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, tidak memiliki kabupaten/kota otonom tetapi tetap otonom dengan pemilihan kepala daerah dan DPRD. Otorita Ibu Kota Nusantara adalah badan pemerintah khusus yang tidak dikualifikasikan sebagai daerah otonom. Kepala otorita ditunjuk dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Otorita ini tidak memiliki lembaga perwakilan rakyat daerah dan tidak menjalankan kewenangan pembentukan peraturan daerah. Sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, dan Daerah Khusus Jakarta masih berakar pada prinsip desentralisasi dan kedaulatan rakyat, meskipun memiliki kekhususan tertentu. Otorita Ibu Kota Nusantara menunjukkan penguatan peran pemerintah pusat dalam pengelolaan wilayah strategis.

Pemerintah daerah merupakan bagian penting dari Konstitusi Indonesia. Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri dengan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat. Harapannya, ini dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat. Undang-undang tentang Ibu Kota Negara mengatur Otorita yang memiliki kekuasaan dalam pembangunan Ibu Kota Negara, yang mencakup daerah otonom di Kalimantan Timur. Pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara bersifat khusus dan memiliki otonomi khusus, berbeda dari daerah lainnya seperti DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Otonomi Khusus Papua. Prinsip mengakui dan

¹Wisnu Raka Elpradhya et al, Desain Kelembagaan Ibu Kota Nusantara Perspektif Otonomi Daerah, *Jurnal Fundamental Justice*, 6,(1), (2025), 15-26. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i1.4916>.

²Fikri Hadi and Farina Gandryani, Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah, *Majalah Hukum Nasional*, 52,(1), (2022), 741-766. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.1505>.

³Denis Kurniawan, Otorita IKN Dalam Status Kelembagaan Dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat Dengan Daerah, *Jurnal Konstitusi*, 22,(1), (2025), 178-205. <https://doi.org/10.31078/jk2219>.

menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa merupakan hal pokok yang diatur dalam ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa prinsip yang terkandung dalam Pasal 18B merupakan pengakuan negara terhadap Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa ayat (1) dan prinsip eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat sebagaimana terdapat pada desa atau nama lain. Ketentuan Pasal 18B ayat (1) tersebut mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa (baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota atau desa).⁴ UUD 1945 setelah perubahan tidak menggunakan penjelasan. Pasal 18B UUD 1945 menjadi dasar bagi pemerintah daerah yang istimewa. Istilah "istimewa" merujuk pada pemerintahan asli atau bumiputra, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman.

Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta disebabkan oleh banyak masalah seperti kemacetan, kepadatan penduduk, pencemaran, dan ketimpangan pembangunan. Tujuan pemindahan adalah untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban di Pulau Jawa, dan memperkuat pembangunan nasional yang merata. Proses ini juga melibatkan aspek konstitusi dan tata kelola yang rumit, termasuk pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mengelola pemerintahan di ibu kota baru. OIKN ditetapkan sebagai Pemerintah Daerah Khusus berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 dan diatur dalam UU Pemda. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan "Dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah." Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3), penataan daerah terdiri dari pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Kemudian Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa pembentukan daerah dibagi menjadi pemekaran daerah dan penggabungan daerah.⁵ Dalam pembentukan wilayah administrasi baru untuk Otorita IKN diatur oleh Pasal 33 ayat (1) huruf b yang membahas penggabungan daerah. Pembentukan Otorita ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan Pasal 5 ayat (1) yang memberikan hak kepada Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang. Oleh karena itu, pembentukan Otorita berlandaskan undang-undang, yang sumber kewenangannya berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pasal 18B ayat (1) tentang daerah khusus.

Otorita Ibu Kota Nusantara adalah organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, dengan Kepala Otorita yang dipilih langsung oleh Presiden. Konsep Otorita Ibu Kota Nusantara berbeda dari Pemerintah Daerah. Konstitusi tidak menyebutkan secara khusus tentang otorita ini, meskipun ada pengaturan untuk bentuk pemerintahan yang istimewa, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai bentuk pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara dinilai rancu sebab kesamaran pengaturan dari Otorita Ibu Kota Nusantara dilihat dari aspek Pemerintah Daerah dan konstitusi.⁶ Kehadiran Otorita IKN menimbulkan perdebatan dari perspektif desentralisasi dan demokrasi. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menganut prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai UUD 1945, tetapi Otorita IKN justru menegaskan pola sentralistik, karena Kepala dan Wakil Kepala Otorita ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa mekanisme partisipasi rakyat.⁷ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi demokratis Otorita IKN dalam konteks prinsip negara hukum yang demokratis.

⁴Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal 54.

⁵Daniel Pradina Oktavian Metho P. Sihombing, Analisis Hukum Pembentukan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4,(5), (2022), 51-1039. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6731>.

⁶Wahyu Laksana Mahdi, Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3,(10), (2022), 841-54, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.324>.

⁷Syarif Anwar Said Al-Hamid, et.al, Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Lex Renaissance* 53,(4), (2023), 741-766, <https://doi.org/10.21143/jhp>.

Meskipun ketentuan UUD NRI 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat, penunjukan langsung oleh Presiden atas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat menimbulkan kesan sentralisasi oleh pemerintah pusat.⁸ Desentralisasi memberikan wewenang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri. Hal ini bertujuan mendekatkan pengambilan keputusan kepada rakyat dan memastikan kebijakan sesuai kebutuhan lokal. Desentralisasi meliputi penyerahan perencanaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi dan keamanan. Kedudukan Pemerintah daerah Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara sebagai daerah otonom tunggal yang setingkat Menteri.⁹ UUD 1945 mendukung desentralisasi dan memberikan otonomi besar kepada daerah. Namun, pembentukan Otorita IKN menunjukkan pola sentralisasi karena Kepala dan Wakil Kepala Otorita ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa partisipasi rakyat. Dalam perspektif demokrasi, hal ini menimbulkan persoalan legitimasi karena tidak ada saluran representasi politik rakyat di wilayah IKN.¹⁰ Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kedudukan setara dengan menteri, karena pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.¹¹ Masa jabatan Kepala Otorita adalah lima tahun setelah dilantik oleh presiden, tetapi bisa diberhentikan jika kinerjanya tidak baik. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas dan tanggung jawab Kepala Otorita diatur dalam Pasal 10 Perpres Nomor 62 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa ia memimpin pelaksanaan tugas Otorita Ibu Kota Nusantara dan bertanggung jawab kepada presiden.¹² Otorita Ibu Kota Nusantara telah dibentuk dengan Kepala Otorita sebagai pemimpin tertinggi. Ini diharapkan menciptakan pemerintahan yang visioner dan membawa perubahan pada Ibu Kota Negara yang baru. Pemindehan ibu kota bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.¹³

Kepala Otorita IKN adalah kepala daerah setingkat provinsi yang mengurus pemerintahan daerah khusus. Kepala Otorita memiliki wewenang setingkat menteri, namun hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai posisi dan kekuasaan mereka.¹⁴ Gubernur DKI Jakarta tidak memiliki posisi istimewa seperti Kepala Otorita IKN. Meskipun DKI Jakarta adalah Ibu Kota Negara, Gubernur DKI memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dengan gubernur provinsi lainnya di Indonesia, yang terpilih melalui Pilkada. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan kemungkinan tumpang tindih wewenang antara Kepala Otorita dan pemerintah pusat, karena Kepala Otorita memiliki kedudukan sejajar dengan menteri. UU No. 3 Tahun 2022 berpotensi bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara umum mengatur pembagian kewenangan pusat dan daerah.¹⁵ Dua undang-undang berada pada tingkat yang sama, yang dapat menyebabkan masalah hukum jika bertentangan. Undang-undang IKN mengartikan Otorita sebagai "pemerintah daerah khusus," namun tidak mengikuti prinsip pemilihan kepala daerah dan keberadaan DPRD sesuai UU Pemda. Ini menimbulkan kesan bahwa Otorita IKN lebih sebagai bagian dari pemerintahan pusat daripada pemerintah daerah. Penelitian tentang Otorita IKN penting karena itu adalah

⁸Ahmad Reihan Thoriq and Hafizh Aulia Rahman, Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kepala Daerah Dalam Sistem Otorita Ibu Kota Nusantara, *Jurnal Esensi Hukum*, 5,(2), (2023): 87-99, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.325>.

⁹M. Rizki Nurdin, Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara, *Jurnal Lex Renaissance* 7,(3), (2022), 617-33, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art12>.

¹⁰Syarif Anwar Said Al-Hamid, et.al, *Op.Cit*, hal 741.

¹¹Rizki Mulyaningsih, Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah, *Jurnal Lex Renaissance* 7,(2), (2022), 296-309, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art6>.

¹²Ahmad Reihan Thoriq and Hafizh Aulia Rahman, *Op.Cit*, hal 95.

¹³Ervin Nugrohosudin, Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14,(1), (2022), 79-90, <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002>.

¹⁴<https://kumparan.com/rifki-putra-1639726368061215829/kedudukan-danwewenang-kepala-otorita-ikn-keistimewaan-atau-penyimpangan>, Di akses pada tanggal 29 September 2025, pukul 12. 55 WIB

¹⁵Ahmad Reihan Thoriq and Hafizh Aulia Rahman, *Op.Cit*, hal 95.

fenomena hukum baru di Indonesia dan berkaitan dengan masa depan pemerintahan daerah khusus. Otorita IKN dibentuk sebagai kebijakan strategis nasional, berbeda dengan daerah lain yang memiliki dasar historis. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang kedudukannya dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 sangat dibutuhkan.

Terdapat masalah konstitusional terkait posisi IKN dalam UUD NRI 1945. UUD menyatakan bahwa Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, tetapi IKN tidak termasuk dalam kategori tersebut. Ini menjadikan Otorita IKN sebagai entitas baru yang tidak secara jelas diakui dalam konstitusi. Pasal 18B ayat (1) memberikan kemungkinan untuk mengakui daerah khusus, tetapi Otorita IKN berada di bawah kendali Presiden tanpa perwakilan rakyat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, terdapat perbedaan mendasar antara badan otorita dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki dasar konstitusional yang jelas, mendukung desentralisasi dan otonomi daerah, sedangkan badan otorita dibentuk melalui undang-undang khusus dan tidak memiliki dasar konstitusional langsung. Perbedaan utama terdapat pada hubungan kelembagaan dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki hubungan koordinatif dan pengawasan dengan pemerintah pusat, sesuai dengan sistem desentralisasi. Sementara itu, badan otorita berada dalam hubungan subordinatif, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, menunjukkan bentuk dekonsentrasi kekuasaan. Di tingkat nasional, terdapat pengaturan hubungan antara perguruan tinggi dan pemerintah, serta antara instansi daerah dengan pemerintah daerah. Menurut Bagir Manan, mekanisme hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam suatu struktur organisasi atau organisasi antara lain:

1. Struktur eksterior pemerintah daerah harus terintegrasi dalam satu kesatuan.
2. Struktur internal harus menunjukkan prinsip-prinsip penasehat dari sistem pemerintahan negara bagian.
3. Untuk memperkuat desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemerintah pusat disarankan mengurangi jumlah lembaga yang mengurus urusan nasional di daerah, agar dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah secara maksimal.

Sumber hukum otorita merujuk pada dasar normatif yang memberikan legitimasi dan kekuatan mengikat terhadap pembentukan, pelaksanaan, serta kewenangan lembaga otorita dalam sistem ketatanegaraan melalui Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden.¹⁶ Hubungan pemerintah pusat dan daerah ditetapkan melalui undang-undang. Kontrol pemerintah pusat dibatasi.¹⁷ Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa pemerintahan daerah memiliki otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Otonomi daerah biasanya bersifat umum untuk provinsi, kabupaten, dan kota. Hubungan antara pusat dan daerah melibatkan pembagian urusan pemerintahan, pengawasan dari pusat, dan hubungan keuangan yang seimbang. Pemerintah pusat memegang urusan strategis, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas kewenangan operasional untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah. UUD 1945 mengakui otonomi khusus dan keistimewaan daerah dalam Pasal 18B ayat (1). Otonomi khusus adalah desentralisasi asimetris, memberikan kewenangan lebih kepada daerah tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu, tanpa mengubah negara kesatuan. Hubungan pusat dan daerah menunjukkan perluasan kewenangan daerah di bidang tertentu, tetap dalam kerangka konstitusi. Pemerintah pusat berfungsi mengawasi untuk menjaga keserasian kepentingan nasional dan daerah. Otorita Ibu Kota Nusantara adalah alat pemerintah pusat untuk mengatur

¹⁶Syarifah Nurhalizah, et.al, Keseimbangan Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Efektifitas Sistem Pemerintahan, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1, (3), (2022), 17-409, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.325>.

¹⁷Hariyanto, Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3,(2), (2020), 99-115, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v3i2.4184>.

daerah khusus IKN, berada di bawah kekuasaan eksekutif Presiden sesuai Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

Pemerintah selaku pihak yang menginisiasi pemindahan IKN menyangkal hal tersebut dengan berbagai dalil hukumnya. Hal ini dikarenakan pemindahan IKN dan pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁸ Otorita Ibu Kota Nusantara secara konstitusional diakui sebagai daerah administratif khusus di bawah Presiden, dengan kekuatan hukum administratif, bukan otonom. Meskipun tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ada mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik untuk menjaga prinsip demokrasi konstitusional. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penelitian proposal tesis dengan judul “Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Pemerintahan Daerah”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengevaluasi standar atau aturan yang layak. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data sekunder atau sumber pustaka. Dalam penelitian normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial.¹⁹ Pendekatan penelitian menurut Bahder Johan Nasution yang dapat digunakan baik secara terpisah maupun secara kolektif sesuai dengan isu hukum atau permasalahan yang dibahas melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif.²⁰ Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan konseptual mengkaji konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum dan fungsi hukum. Pendekatan perundang-undangan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan tema penelitian. Pendekatan kasus meneliti kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Pengumpulan bahan hukum dibagi menjadi tiga jenis yaitu bahan hukum primer termasuk undang-undang dan peraturan yang memiliki kekuatan hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2022 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan Dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Bahan hukum sekunder mencakup literatur seperti buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan topik penelitian serta bahan hukum tersier berfungsi sebagai petunjuk, yang mencakup Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber dari Internet. Analisis ini menggambarkan pengaturan hukum dan posisi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini menelaah norma-norma hukum yang mengatur OIKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, serta posisi dan kewenangan OIKN dibandingkan lembaga pemerintahan lain di pusat dan daerah.

¹⁸Wahyu Laksana Mahdi, *Op.Cit*, hal 841.

¹⁹Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hal 42.

²⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal 92.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setara dengan menteri, diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Masa jabatan adalah lima tahun, tetapi bisa diakhiri lebih awal jika kinerjanya kurang baik. Kepala otorita bertanggung jawab langsung kepada presiden.²¹ Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memimpin Otorita Ibu Kota Nusantara dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan ini mengatur pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang IKN dan setara dengan menteri. Tugasnya adalah menjalankan pemerintahan daerah, kecuali yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Otorita IKN dapat membuat peraturan untuk mengelola pemerintahan daerah, termasuk dalam pemindahan dan pembangunan. Struktur organisasi dan pengelolaan IKN diatur dalam Peraturan Presiden. Pemerintahan daerah dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD, dengan prinsip otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dianalisis berdasarkan hukum tata negara Indonesia. Pemerintahan daerah melibatkan desentralisasi yang mencakup otonomi, demokrasi, dan akuntabilitas. Otorita IKN tidak sepenuhnya memenuhi syarat sebagai pemerintahan daerah otonom, karena kewenangannya berasal dari pemerintah pusat, bukan dari hak otonom menurut Pasal 18 UUD 1945. Tanggung jawab Otorita IKN bersifat hierarkis kepada Presiden. Legitimasi demokratis Otorita IKN berbeda dari pemerintahan daerah lain, karena kepala Otorita diangkat oleh Presiden dan tidak melalui pemilu. Selain itu, tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengurangi partisipasi dan pengawasan masyarakat.

Presiden mengangkat dan memberhentikan Kepala Otorita IKN tanpa pemilihan umum, menunjukkan status berbeda dari kepala daerah lainnya. Proses ini mencerminkan kepentingan strategis nasional yang diemban oleh IKN. Pengaturan mengenai Badan Otorita ini tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).²² Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pendekatan baru dalam pemerintahan daerah, berbeda dari yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Sementara provinsi dan kabupaten/kota dipimpin oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota, otorita ini tidak menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan cara yang sama. Otorita dikenal sebagai kawasan khusus dengan kewenangan terbatas, seperti di kawasan hutan lindung atau taman laut. Dalam UU IKN, kepala Otorita setingkat menteri, tetapi peranannya dalam pemerintahan daerah dianggap tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang ada. Kepala Otorita IKN memiliki kewenangan khusus dalam mengelola pembangunan, perencanaan tata ruang, infrastruktur, serta urusan administrasi pemerintahan di wilayah IKN.²³ Kepala Otorita memiliki kewenangan untuk mengambil langkah cepat dalam pembangunan pusat pemerintahan baru dan memiliki otoritas dalam perizinan, investasi, dan pengembangan ekonomi di IKN. Tujuannya adalah untuk menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun tidak ada DPRD di IKN Nusantara, Kepala Otorita harus berkonsultasi dengan DPR dalam setiap keputusan, menjaga prinsip checks and balances. DPR berfungsi sebagai mediator antara aspirasi masyarakat dan kebijakan yang diterapkan, menciptakan saluran untuk partisipasi politik dan pengawasan. Ini menunjukkan perubahan signifikan dalam cara pemerintahan dijalankan di IKN. Dengan tidak adanya DPRD, ada kekhawatiran mengenai representasi warga dan pengawasan terhadap eksekutif, yang dapat memunculkan potensi penyalahgunaan

²¹Ervin Nugrohosudin, *Op.Cit*, hal 88.

²²Slamet Suhartono Ken Muhammad Fawaeizza Haq, Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kutei*, 22, (2), (2023), 87-171, <https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31292>.

²³*Ibid*.

kekuasaan.²⁴ Otorita IKN perlu dianalisis hati-hati, karena pendapatnya sebagai bentuk kekhususan daerah harus sesuai dengan Pasal 18B UUD 1945. Kekhususan daerah tidak boleh mengabaikan prinsip dasar pemerintahan daerah, tetapi harus disesuaikan dengan karakteristik tertentu tanpa menghilangkan otonomi dan demokrasi. Dasar kekhususan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan mekanisme representasi dan akuntabilitas politik. Argumentasi kekhususan harus dalam kerangka konstitusi yang memperhatikan kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, dan akuntabilitas pemerintah. Kekhususan daerah adalah alat konstitusional untuk memenuhi kebutuhan spesifik suatu wilayah, bukan untuk membentuk struktur pemerintahan yang terpisah dari prinsip umum pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara perlu dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan sistemik terhadap konstruksi ketatanegaraan Indonesia.²⁵

Secara konseptual, pemerintahan daerah dalam sistem negara kesatuan mengandung dua dimensi utama, yakni dimensi administratif dan dimensi politik. Dimensi administratif berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara efisien dan efektif melalui pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah.²⁶ Dimensi politik mencakup mekanisme representasi rakyat melalui lembaga legislatif daerah dan pemilihan kepala daerah secara demokratis. Kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan karena desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperkuat demokrasi lokal. Model kelembagaan Otorita IKN lebih menonjolkan dimensi administratif dan mengurangi dimensi politik, sehingga mirip dengan badan administratif pusat daripada pemerintahan daerah otonom. Dalam konteks ini, model kelembagaan Otorita IKN cenderung menonjolkan dimensi administratif dan mengurangi dimensi politik, sehingga memunculkan karakter yang lebih dekat dengan badan administratif pusat dibandingkan pemerintahan daerah otonom.²⁷ Otorita IKN tidak memiliki hubungan koordinatif dengan pemerintah pusat, melainkan subordinatif, bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Otorita ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat tanpa status konstitusi mandiri. Dalam desentralisasi, Otorita IKN dikategorikan sebagai dekonsentrasi yang diperluas, bukan otonomi daerah. Mereka memiliki kewenangan administratif tanpa hak politik mandiri dan mengikuti perintah dari pusat. Kepala Otorita IKN setingkat menteri, berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif nasional, dan merupakan organ pemerintah pusat dengan mandat khusus untuk mengelola wilayah tertentu.

Absennya lembaga legislatif daerah di IKN mengubah mekanisme checks and balances di tingkat lokal. DPRD biasanya mengawasi kepala daerah dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Tanpa DPRD, pengawasan politik dilakukan oleh DPR di tingkat nasional, yang bisa mengurangi perhatian terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dari sudut pandang legitimasi kekuasaan, pemerintahan yang tidak dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi berbeda dibandingkan yang melalui pemilihan umum. Legitimasi Kepala Otorita berasal dari mandat Presiden, bukan dari rakyat, sehingga legitimasi ini sah secara hukum namun berbeda secara politik dari legitimasi elektoral. Perbedaan karakter legitimasi tersebut dapat memengaruhi persepsi publik terhadap akuntabilitas dan keterwakilan pemerintahan di wilayah IKN.²⁸ Model Otorita IKN didukung karena pembangunan ibu kota negara dianggap proyek strategis nasional. Proyek ini perlu struktur pemerintahan khusus yang fleksibel dan terpusat untuk mempercepat pengambilan keputusan. Sentralisasi kewenangan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar sektor, terutama di awal pembangunan kawasan. Argumen ini berangkat dari asumsi bahwa efisiensi administratif lebih dibutuhkan daripada

²⁴*Ibid.*

²⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021.

²⁶Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press, 2001.

²⁷Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019.

²⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 2008.

demokrasi lokal dalam fase pembangunan awal.²⁹ Argumen tentang efisiensi administratif harus diuji. Meskipun penting, efisiensi tidak boleh menghilangkan mekanisme demokrasi lokal. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pembangunan terpusat dapat menyebabkan masalah akuntabilitas, konflik kepentingan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam hukum tata negara komparatif, otorita khusus dibentuk secara transisional untuk mengelola kawasan hingga stabil. Setelah itu, akan menjadi pemerintahan daerah otonom. Penyelenggaraan kekuasaan harus mematuhi prinsip pembatasan, termasuk kontrol, transparansi, dan pertanggungjawaban.³⁰ Otorita IKN menerapkan desentralisasi asimetris sebagai kebijakan nasional. Keberhasilannya bergantung pada kepatuhan konstitusi dan partisipasi masyarakat. Implementasi harus inklusif dan responsif.³¹ Model Otorita IKN memiliki keunggulan dalam integrasi kewenangan untuk koordinasi kebijakan. Integrasi penting dalam pembangunan kawasan baru yang memerlukan sinkronisasi. Namun, harus ada pengawasan internal yang kuat untuk mencegah konsentrasi kekuasaan.³²

Kekuatan Hukum Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Dibandingkan Dengan Pemerintah Daerah Otonom

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara membawa perubahan signifikan pada sistem pemerintahan daerah di Indonesia, dengan pembentukan Otorita IKN yang memiliki status serta kewenangan khusus yang berbeda dari sistem pemerintahan daerah pada umumnya. Untuk memahami perbedaan ini, penting untuk menganalisisnya dalam konteks sistem pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta ketentuan-ketentuan terkait lainnya.³³ Berikut beberapa perbandingan yang ada:

- a. Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, terdapat provinsi dan kabupaten/kota. Daerah otonom mengatur kepentingan masyarakat, tetapi Otorita IKN memiliki batasan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat.
- b. Pemerintah daerah Indonesia terpusat di Otorita IKN, mengurangi partisipasi masyarakat..
- c. IKN memiliki status khusus sebagai Daerah Khusus Ibu Kota dengan otorita setingkat menteri, terpisah dari daerah lain.³⁴

Tabel 1. Perbandingan Kekuatan Hukum Dengan Pemerintahan Daerah Otonom

Aspek Perbandingan	Otorita Ibu Kota Nusantara	Pemerintah Daerah Otonom
Dasar Pembentukan	Undang-Undang (UU IKN), bersifat delegatif	UUD 1945 Pasal 18 dan UU Pemda
Sumber Kewenangan	Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat	Atribusi kewenangan otonomi
Kedudukan Kelembagaan	Organ pemerintah pusat di wilayah khusus	Entitas pemerintahan daerah
Pimpinan Pemerintahan	Kepala Otorita diangkat Presiden	Kepala Daerah dipilih rakyat
Legitimasi Politik	Administratif-teknokratis	Demokratis (elektoral)
Lembaga Perwakilan Rakyat	Tidak ada	DPRD
Kewenangan Legislasi Daerah	Tidak memiliki Perda	Memiliki kewenangan Perda
Pola Pertanggungjawaban	Vertikal kepada Presiden	Politik kepada DPRD dan rakyat
Karakter Kekuatan Hukum	Kuat secara struktural-administratif	Kuat secara yuridis-demokratis
Ruang Partisipasi Publik	Terbatas	Terbuka dan terinstitusionalisasi

²⁹Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017.

³⁰Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1993.

³¹Siti Amila, et al., Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia, *Jurnal Sahmiyya*, 2, (1), (2023), 10-18, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/867>.

³²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

³³Slamet Suhartono Ken Muhammad Fawaeizza Haq, *Op.Cit*, hal 776.

³⁴*Ibid*.

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, terlihat bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara dan pemerintahan daerah otonom memiliki sumber kekuatan hukum yang berbeda. Otorita IKN mendapatkan kekuatan hukum dari undang-undang sebagai delegasi dari pemerintah pusat, sehingga lebih dekat dengan pemerintahan pusat. Sementara itu, pemerintah daerah otonom memperoleh kewenangan dari konstitusi yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Otorita IKN memiliki kekuatan administratif dan teknokratis yang ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa legitimasi politik lokal, berbeda dengan pemerintah daerah otonom yang sah secara demokratis melalui pilkada dan DPRD serta memiliki wewenang legislasi daerah. Lebih jauh, tujuan dibentuknya pemerintahan tersebut adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan aktif dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasar pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³⁵

Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah nasional adalah otoritas tertinggi yang dibentuk pertama kali dan memiliki kewenangan untuk membentuk dan mengatur daerah-daerah di seluruh Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁶ Sebelum amandemen UUD, pemerintah daerah berdasarkan Pasal 18 UUD yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia harus ditetapkan dengan undang-undang, memperhatikan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan dan hak-hak asal-usul di daerah istimewa. Pemerintahan Orde Baru yang terpusat dan seragam membuat banyak orang, terutama di daerah, merasa tidak puas dan memunculkan gerakan separatis. Gerakan reformasi 1998 akhirnya menggulingkan rezim Orde Baru. Setelah itu, beberapa daerah meminta keadilan dan lebih banyak kekuasaan untuk mengelola daerah mereka. Ada kekhawatiran bahwa gerakan ini bisa menyebabkan ketegangan dan perpecahan dalam NKRI. Pada akhirnya, Pemerintah bersama DPR mempercepat pelaksanaan perubahan kebijakan otonomi daerah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.³⁷

Pemerintah Daerah di Indonesia telah mengalami perubahan pada dasar konstitusionalnya. Pasal 18 kini memiliki 7 ayat, dengan tambahan Pasal 18A dan 18B. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi yang luas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan publik yang lebih baik, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Otonomi diharapkan juga dapat memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi globalisasi, sambil memperhatikan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta keistimewaan dan keragaman daerah. Perbandingan antara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pemerintah daerah otonom menunjukkan perbedaan yang jelas. Pemerintah daerah otonom memiliki kekuatan hukum yang didasarkan pada konstitusi dan undang-undang, serta berasal dari legitimasi rakyat yang memilih pemimpin daerah. Kekuatan hukum mereka lebih luas, mencakup aspek yuridis, politik, dan sosial, serta hak untuk membuat peraturan daerah. Di sisi lain, Otorita IKN bersifat teknokratis dan sentralistik, memiliki kekuasaan besar dengan dukungan pemerintah pusat, tetapi tidak memiliki legitimasi politik lokal seperti pemerintah daerah otonom. Otorita IKN juga tidak memiliki lembaga perwakilan rakyat dan tidak dapat membuat peraturan daerah, menjadikan kekuatannya terbatas pada administrasi dan kebijakan eksekutif tanpa dukungan mekanisme demokratis.

³⁵Fikri Hadi, et.al, Konsep Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Jurnal Sahmiyya*, 3, (2), (2025), 83-98, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v3i2>.

³⁶*Ibid*.

³⁷*Ibid*, hal 86.

Pasal 18B Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ruang untuk mengatur pemerintahan IKN dengan lebih fleksibel berdasarkan undang-undang, sesuai dengan keunikan daerah tersebut. Ini menjadi dasar untuk mengelola daerah di luar yang diatur oleh Pasal 18, termasuk Undang-undang 29 tahun 2007 tentang Jakarta, Undang-undang 13 tahun 2012 tentang Yogyakarta, dan Undang-undang 2 tahun 2021 tentang Papua. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak dan kewenangan daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Otonomi adalah kebebasan dan kemandirian dari unit-unit pemerintahan untuk mengelola urusan pemerintah tertentu. Ini menciptakan hubungan antara kekuasaan pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Menurut UUD 1945, hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah diatur oleh undang-undang, dengan memperhatikan kekhasan daerah. Selain itu, hubungan keuangan, pelayanan publik, dan pemanfaatan sumber daya diatur secara adil dan terkoordinasi sesuai undang-undang.³⁸ Otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah melalui desentralisasi. Ini merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah, memungkinkan mereka untuk mengatur wilayah otonom. Tujuan otonomi daerah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab.

- a. Otonomi yang nyata memastikan daerah dapat mengurus diri berdasarkan kebijakan yang tepat.
- b. Otonomi yang dinamis menyesuaikan diri dengan situasi dan perkembangan daerah.
- c. Otonomi yang bertanggung jawab memastikan bahwa tujuan pengelolaan daerah tercapai.³⁹

Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan jenis-jenis urusan pemerintahan. Ada urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan umum adalah kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren adalah kewenangan daerah, meliputi urusan pemerintahan wajib yang harus dilakukan semua daerah, dan urusan pemerintahan pilihan yang dilakukan sesuai potensi daerah masing-masing. Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.⁴⁰ Norma hukum Undang-undang IKN menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota Nusantara dilakukan oleh Otorita IKN setingkat Menteri. Kepala Otorita IKN dipilih langsung oleh Presiden, seperti diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2022. Ini menjadikan Kepala Otorita IKN berada di bawah Presiden dan setara dengan Menteri, berbeda dari kepala daerah lain yang sebelumnya tidak memiliki kedudukan sama. Status Otorita IKN menyebabkan kebijakan yang diambil bersifat sentralistis dan mengatur kawasan ibu kota negara, mengecualikan keberlakuan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam penelitian ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem pemerintahan daerah memiliki karakter yang berbeda dengan pemerintahan daerah otonom pada umumnya. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki kedudukan administratif yang bersifat hierarkis langsung di

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

bawah Presiden, berbeda dengan pemerintah daerah otonom pada umumnya. Meskipun merupakan inovasi kelembagaan, model pemerintahan ini menekankan aspek administratif tanpa mekanisme demokrasi lokal dan masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis terkait transparansi serta kejelasan regulasi.

2. Kekuatan hukum Otorita Ibu Kota Nusantara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Otonom adalah Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan organ pemerintah pusat dengan wewenang yang didelegasikan melalui undang-undang, sehingga berbeda secara hukum dan struktur dari pemerintah daerah otonom yang berbasis pada konstitusi dan pemilihan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Reihan Thoriq and Hafizh Aulia Rahman, Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kepala Daerah Dalam Sistem Otorita Ibu Kota Nusantara, *Jurnal Esensi Hukum*, 5,(2), (2023): 87-99, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.325>
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta : FH UII Press
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju
- Daniel Pradina Oktavian Metho P. Sihombing, Analisis Hukum Pembentukan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4,(5), (2022), 51-1039. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6731>
- Denis Kurniawan, Otorita IKN Dalam Status Kelembagaan Dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat Dengan Daerah, *Jurnal Konstitusi*, 22,(1), (2025), 178-205. <https://doi.org/10.31078/jk2219>
- Ervin Nugrohosudin, Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14,(1), (2022), 79-90, <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002>
- Fikri Hadi and Farina Gandryani, Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah, *Majalah Hukum Nasional*, 52,(1), (2022), 741-766. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.1505>
- Fikri Hadi, et.al, Konsep Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Jurnal Sahmiyya*, 3, (2), (2025), 83-98, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v3i2>
- Hariyanto, Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3,(2), (2020), 99-115, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>
<https://kumparan.com/rifki-putra-1639726368061215829/kedudukan-danwewenang-kepala-otorita-ikn-keistimewaan-atau-penyimpangan>
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mitra Buana Media
- Jimly Asshiddiqie, 2021, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- M. Rizki Nurdin, Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara, *Jurnal Lex Renaissance* 7,(3), (2022), 617-33, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art12>
- Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia
- Ni'matul Huda, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2022 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, Dan Pindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers
- Rizki Mulyaningsih, Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah, *Jurnal Lex Renaissance* 7,(2), (2022), 296-309, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art6>
- Rusdianto Sesung, 2013, *Hukum Otonomi Daerah*, Bandung : Refika Aditama
- Siti Amila, et al., Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia, *Jurnal Sahmiyya*, 2, (1), (2023), 10-18, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/867>
- Slamet Suhartono Ken Muhammad Fawaeizza Haq, Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kutei*, 22, (2), (2023), 87-171, <https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31292>
- Syarif Anwar Said Al-Hamid, et.al, Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Lex Renaissance* 53,(4), (2023), 741-766, <https://doi.org/10.21143/jhp>
- Syarifah Nurhalizah, et.al, Keseimbangan Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Efektifitas Sistem Pemerintahan, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1, (3), (2022), 17-409, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.325>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
- Wahyu Laksana Mahdi, Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3,(10), (2022), 841-54, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.324>
- Wisnu Raka Elpradhipta et al, Desain Kelembagaan Ibu Kota Nusantara Perspektif Otonomi Daerah, *Jurnal Fundamental Justice*, 6,(1), (2025), 15-26. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i1.4916>